

BBTKLPP Kelola Limbah Medis Covid-19 Sesuai Prosedur



Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel, Muslim, menyampaikan perkembangan terkini Covid-19, Banjarbaru, Kamis (30/4/2020). Tim GTPP Covid-19 Kalsel

Sebagai satu-satunya laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan uji sampel terduga Covid-19 di Kalimantan Selatan, pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru tentu perlu mendapat perhatian.

Terkait hal itu, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Selatan, Muslim, mengatakan bahwa BBTKLPP telah melakukan tata kelola limbah medis sesuai protokol atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Limbah medik dikelola sesuai SOP atau protokol penanganan limbah medis. BBTKLPP memiliki fasilitas untuk itu, namun kalau meningkat tentu saja perlu didukung dan dapat diberikan beberapa alternatif terhadap pemusnahan limbah medik ini,” ujar Muslim.

Salah satu dukungan tersebut, lanjut Muslim, berasal dari Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, yang bersedia memfasilitasi pemusnahan limbah menggunakan incenerator milik Pemko Banjarbaru.

(Diringkas dari <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2020/04/30/bbtklpp-kelola-limbah-medis-covid-19-sesuai-prosedur/>)

Dijelaskannya, ketika seperti situasi sekarang dimana angka kasus semakin tinggi dan meningkat, otomatis limbah yang dihasilkan juga ikut meningkat.

“Ini dapat didukung, diberikan alternatif dalam rangka pemusnahan terhadap limbah medik,” ucapnya.

Kata dia, dukungan pemerintah dalam penanganan limbah medis adalah kesiapan. Disamping itu, pemko sebagai tuan dari terletaknya lokasi itu berada yakni di ‘Kota Idaman’.

“Jika masih dibutuhkan, hal-hal yang berkaitan dengan penanganan hal seperti ini. Pemerintah, tentu akan mendukung sepenuhnya,” pungkasnya.

(Diringkas dari <https://koranbanjar.net/limbah-medis-dikelola-sesuai-sop-dan-protokol-di-bbtklpp-banjarbaru/>)

Sumber Berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id>, *BBTKLPP Kelola Limbah Medis Covid-19 Sesuai Prosedur*, 30 April 2020.
2. <https://koranbanjar.net>, *Limbah Medis Dikelola Sesuai SOP Dan Protokol Di BBTKLPP Banjarbaru*, 01 Mei 2020.

Catatan:

- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 1** Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 2** Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 3** Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- ❁ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 5** Limbah infeksius adalah Limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme

tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.

✿ **Permen LHK 56 2015 Pasal 1 angka 9** Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

✿ **Permen LHK 56 2015 Pasal 2** Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penghasil Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola Limbah B3 yang dihasilkan.

✿ **Permen LHK 56 2015 Pasal 3**

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
- c. rumah sakit.

✿ **Permen LHK 56 2015 Pasal 4 ayat (1)**

(1) Limbah B3 dalam Peraturan Menteri ini meliputi Limbah:

- a. dengan karakteristik infeksius;
- b. benda tajam;
- c. patologis;
- d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
- e. radioaktif;
- f. farmasi;
- g. sitotoksik;
- h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
- i. tabung gas atau kontainer bertekanan.

✿ **Permen LHK 56 2015 Pasal 5**

Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan:

- a. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3;
- b. Penyimpanan Limbah B3;
- c. Pengangkutan Limbah B3;
- d. Pengolahan Limbah B3;
- e. penguburan Limbah B3; dan/atau
- f. Penimbunan Limbah B3.

✿ **Permen LHK 56 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf b** melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;

